



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang lahir di Kota Rantau Serik pada tanggal 16 Desember 1998 dari pasangan suami istri yang bernama anak dari pasangan suami-istri **SARJONO** dan **DENDAM TAK SUDAH**, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran nomor: 1701/Tamb/2006 , dari Kantor Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas, tertanggal 20 April 2006 yang semula bernama SADE RICO SARA PUTRA dirubah/diganti menjadi **SADE RIKO SARA PUTRA**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Linggau atau Pejabat lain yang ditunjuk guna mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Badan Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Musi Rawas guna mencatat tentang perubahan/penggantian nama anak Pemohon tersebut ;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya perkara sebesar Rp.191.000,- (Seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)